



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0022/Pdt.G/2017/PA.Amg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

██████████, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tiada, pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di ██████████, Kabupaten Mianahsa Selatan, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

██████████, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal bertempat tinggal di Desa ██████████, Kecamatan ██████████, Kabupaten Mianahsa Selatan, selanjutnya disebut Penggugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat

Telah memeriksa alat bukti dan saksi-saksi Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 5 Maret 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amurang dalam register perkara nomor : ██████████ tanggal 5 Maret 2018 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

■ bahwa Penggugat tergolong tidak mampu serta tidak mempunyai penghasilan yang tetap dan telah dibuktikan dengan surat Keterangan Tidak Mampu nomor ██████████ tanggal 2 Maret 2018, yang ditanda tangani oleh Hukum Tua Desa Tanamon Utara dan diketahui

Putusan Nomor 0022/Pdt.G/2017/PA.Amg Hal. 1 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Camat Kecamatan [REDAKTED] Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Amurang kiranya diperkenankan Penggugat berperkara secara prodeo (tanpa biaya);

bahwa pada tanggal 25 Juni 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama [REDAKTED], Kabupaten Minahasa Selatan, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDAKTED], tertanggal 27 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh KUA Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan;

bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama layalnya suami isteri di rumah orang tua Tergugat di Desa [REDAKTED], Kecamatan [REDAKTED], Kabupaten Minahasa sampai kemudian terjadinya perpisahan;

bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama [REDAKTED] Setiawan Suleman, umur 5 tahun dan anak tersebut dalam asuhan Tergugat;

bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2015 sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

bahwa pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun yang disebabkan sikap Tergugat sebagai berikut:

bahwa pekerjaan Tergugat adalah pelaut di Malaysia sehingga Tergugat berkumpul dengan keluarganya setahun sekali;

bahwa pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun lagi yang disebabkan sikap Tergugat sering bermain cinta dengan perempuan lain;

- a. setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu mengusir Penggugat pergi dari rumah orang tua Tergugat;
- b. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;

Putusan Nomor 0022/Pdt.G/2017/PA.Amg Halaman 2 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

■ bahwa pada bulan Februari 2016 terjadi pertengkaran yang kemudian Tergugat mengusir Penggugat dari rumah orang tua Tergugat sehingga terjadi perpisahan selama kurang lebih 10 tahun lamanya, oleh karena demi perkembangan anak, Penggugat kembali rukun bersama Tergugat dengan perjanjian Tergugat tidak akan melakukan lagi perbuatannya;

■ bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi bulan Februari 2017. Ketika itu Tergugat melakukan kembali perbuatannya, oleh karena itu Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama Tergugat karena perbuatan-perbuatannya sehingga Penggugat pulang lagi ke rumah orang tua Penggugat di Desa Tanamon Utara Jaga VIII ■■■■■

■ bahwa sejak peristiwa tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 1 tahun lamanya dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

■ bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga bahagia dimasa yang akan datang. dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amurang cq. Majelis Hakim kiranya dapat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memanggil Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Mengizinkan Penggugat berperkara secara prodeo (tanpa biaya)
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perkawinan;
4. Membebankan Penggugat dari biaya perkara;

Subsider

Putusan Nomor 0022/Pdt.G/2017/PA.Amg Halaman 3 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap sidang dan tidak pula mengutus orang lain datang menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor : [REDACTED] Amg masing-masing bertanggal 15 Maret 2018 dan 11 April 2018, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat serta dapat menyelesaikan permasalahan mereka dengan baik, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat sehingga upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya di muka sidang telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. S U R A T :

[REDACTED] Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah nomor : [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan, tanggal 30 Oktober 2006, bermaterai cukup dan telah diperiksa serta dilegalisir ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Mejlis diberi tanda bukti P.1

B. SAKSI-SAKSI :

1. [REDACTED], umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan SMP, bertempat tinggal di Desa [REDACTED], Kabupaten Minahasa Selatan, setelah bersumpah, saksi memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 0022/Pdt.G/2017/PA.Amg Halaman 4 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai anak kandung sedang Tergugat tidak memiliki hubungan keluarga;
- bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak pacaran;
- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di KUA Tenga pada tanggal 25 Juni 2011 dilaksanakan di rumah saksi sebagai orang tua Penggugat;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di orang tua Tergugat di Langowan kurang lebih 5 tahun, dan bali lagi ke rumah saksi;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama [REDACTED] dan anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai dan bahagia, setelah beberapa tahun terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa alasan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah hanya masalah sepele, kadang juga masalah anak dan masalah tempat tinggal karena Tergugat tidak mau pindah dari rumah orang tuanya, dimana tergugat hanya tergantung pada orang tuanya segala kebutuhan hidup;
- bahwa jika terjadi Pertengkaran, Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dimana Penggugat tinggal di Desa [REDACTED] dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Desa [REDACTED];
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun lamanya hingga sekarang;
- bahwa selama hidup pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya, bahkan sejak melahirkan anak kedua Tergugat tidak datang menjenguk hingga akhirnya anak tersebut meninggal;
- bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Putusan Nomor 0022/Pdt.G/2017/PA.Amg Halaman 5 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. [REDACTED], umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Minahasa Selatan, setelah saksi bersumpah kemudian saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- [REDACTED] bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai anak kandung sedang Tergugat tidak memiliki hubungan keluarga;
 - [REDACTED] bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak pacaran;
 - [REDACTED] bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di KUA Tenga pada tanggal 25 Juni 2011;
 - [REDACTED] bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di rumah saksi sebagai orang tua Penggugat;
 - [REDACTED] bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di orang tua Tergugat di Langowan kurang lebih 5 tahun, dan bali lagi ke rumah saksi;
 - [REDACTED] bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama [REDACTED] dan anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
 - [REDACTED] bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai dan bahagia, setelah beberapa tahun terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - [REDACTED] bahwa alasan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah hanya masalah sepele, kadang juga masalah anak dan masalah tempat tinggal karena Tergugat tidak mau pindah dari rumah orang tuanya, dimana tergugat hanya tergantung pada orang tuanya segala kebutuhan hidup;
 - [REDACTED] bahwa jika terjadi Pertengkaran, Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama;
 - [REDACTED] bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dimana Penggugat tinggal di Desa [REDACTED] dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Desa [REDACTED];
 - [REDACTED] bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun lamanya hingga sekarang;

Putusan Nomor 0022/Pdt.G/2017/PA.Amg Halaman 6 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

■ bahwa selama hidup pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya, bahkan sejak melahirkan anak kedua Tergugat tidak datang menjenguk hingga akhirnya anak tersebut meninggal;

■ bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan menyampaikan kesimpulannya bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini cukup ditunjuk Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara para pihak yang beragama Islam, dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Islam dan saat ini rumah tangganya sudah tidak harmonis yang sudah sulit untuk dirukunkan lagi, maka Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahannya, Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi buku akta nikah nomor: ■ yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 27 Juni 2011, yang telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik, dan dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa akad nikah Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada

Putusan Nomor 0022/Pdt.G/2017/PA.Amg Halaman 7 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Juni 2011, dengan demikian bukti P telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P1 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik maka bukti P1 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan karena Tergugat sering mengusir Penggugat jika terjadi pertengkaran walaupun hanya disebabkan masalah sepale, Tergugat juga pernah melakukan kekerasan pada Penggugat;

Menimbang, bahwa pada bulan Februari 2016 terjadi pertengkaran yang kemudian Tergugat mengusir lagi Penggugat dari rumah orang tuanya sehingga terjadi perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat selama 10 bulan, namun oleh karena pertimbangan anak Penggugat dengan Tergugat kembali rukun lagi;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2017 saat itu Tergugat melakukan lagi perbuatan kepada Penggugat sehingga Penggugat pulang lagi ke rumah orang tua Penggugat di Desa Tanamon Utara Kecamatan Sinonsayang, hingga saat ini Penggugat tidak kembali lagi hidup bersama dengan Tergugat dan sudah pisah selama 1 (satu) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, di depan persidangan Penggugat mengajukan bukti dua orang saksi bernama Makna Potabuga binti Datuela Potabuga dan Nur'ain Ismial binti Mahmud Ismail, yang telah memenuhi syarat formil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7

Putusan Nomor 0022/Pdt.G/2017/PA.Amg Halaman 8 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama sehingga majelis akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Penggugat yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat di depan persidangan, maka telah ditemukan fakta hukum, bahwa :

1. bahwa Penggugat dan Terggugat adalah suami isteri sah telah menikah pada tanggal 25 Juni 2011 telah di karuniai seorang anak bernaetiawan;
2. bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Terggugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2015 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan rumah tangga tidak harmonis;
3. bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering mengusir Penggugat walaupun pertengkaran hanya disebabkan masalah sepele,
4. bahwa Tergugat juga pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
5. bahwa bulan Februari 2016, pernah terjadi pertengkaran hingga pisah 10 bulan akan tetapi kembali membina rumah tangga dengan peertimbangan perkembangan anak;
6. bahwa pada bulan Februari 2017, terjadi puncak pertengkaran sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tua hingga sekarang dan telah pisah selama 1 tahun lamanya
7. bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Terggugat sudah sangat rapuh dan ikatan bathin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi karena telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lamanya sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu dan tetap memaksakan Penggugat dan Terggugat tersebut untuk tetap tinggal dalam satu atap, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan menyebabkan tekanan batin dan kerusakan mental bagi kedua belah pihak;

Putusan Nomor 0022/Pdt.G/2017/PA.Amg Halaman 9 dari 13



Menimbang, bahwa Allah SWT telah berfirman dalam surat al- Ruum ayat 21 :

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون (الروم 21)

Artinya :Dan diantara tanda-tanda kekuasaanya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cendrung dan merasa tentram kepadanya. Dan dijadikannya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda - tanda bagi kaum yang berfikir (Ar-Ruum, ayat 21)

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Terggugat apabila diteruskan hubungan perkawinannya justru akan mendatangkan mudharat lebih besar dan jauh dari kemaslahan, sebagaimana kaidah fiqih yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut ;

درأالمفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya :Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan ”

Menimbang, bahwa pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 77 ayat (1), dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dinyatakan bahwa suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin yang satu kepada yang lain untuk menegakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, ternyata dalam kenyataan tujuan demikian tidak terwujud lagi, karena antara Penggugat dan Terggugat telah tidak bersama sehingga tidak saling memiliki bertanggung jawab dan amanah terhadap rumah tangganya;

Putusan Nomor 0022/Pdt.G/2017/PA.Amg Halaman 10 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 78 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dinyatakan bahwa suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap, tetapi dalam kenyataan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah 1 (satu) tahun lamanya dan masing-masing pihak tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi alasan dan sesuai Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan azas umum keadilan, gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya untuk menghadap di persidangan, dan gugatan Penggugat beralasan dengan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg, gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Amurang atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perceraian termasuk sengketa dibidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, akan tetapi Penggugat tergolong keluarga yang

Putusan Nomor 0022/Pdt.G/2017/PA.Amg Halaman 11 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mampu maka biaya perkara dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Amurang tahun anggaran 2018;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta petunjuk syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Riyanto Lakoro bin Djama Lakoro) terhadap Penggugat (Shinta Akadir binti Hasan Akadir);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Amurang untuk mengirimkan sakinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada kantor Urusan gama Kecamatan Tombasian Kabupaten Minahasa Selatan
5. Membebankan biaya perkara ini kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Amurang tahun anggaran 2017 sejumlah Rp. 422.000,- (empat ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Amurang pada hari Selasa, tanggal 20 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1439 Hijriah oleh kami, Nur afni Anom. S.H.I, sebagai Ketua Majelis, Mirwan, S.H.I, dan Indra Purnama putra, S.H.I, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Dra. Sunarti Puasa sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Mirwan , S.H.I

Nur Afni Anom, S.HI

Putusan Nomor 0022/Pdt.G/2017/PA.Amg Halaman 12 dari 13



Hakim Anggota II

Indra Purnama Putra, S.HI., S.H

Panitera Pengganti

Musa Antu, S.H

Rincian biaya perkara:

- | | | |
|--------------------|---|---------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. 331.000,- |
| 4. Redaksi | : | Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : | Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : | Rp. 422.000,- |

(empat ratus dua puluh dua ribu rupiah.)

Putusan Nomor 0022/Pdt.G/2017/PA.Amg Halaman 13 dari 13